



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2014/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer DPRD, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 23/Pdt.G/2014/PA.Sri. tanggal 24 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/06/XI/2010, tertanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Benteng, Kabupaten Selayar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Kabupaten Selayar selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak I, anak laki-laki, berumur 2 tahun;
 - b. Anak II, anak perempuan, berumur 4 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Februari 2012 mulai tidak harmonis, disebabkan sebagai berikut;
 - a. Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak wajib menafkahi Penggugat, akan tetapi orangtua Penggugatlah yang wajib menafkahi Penggugat;

- b. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena selama ini Tergugat hanya mengharapkan harta orang tua Penggugat saja;
 - c. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Penggugat berangkat ke Serui atas izin Tergugat untuk mencari pekerjaan, dan bertempat tinggal di rumah kakak;
 - d. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Tergugat menghubungi Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat urus saja perceraian di Serui;
 - e. Bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Serui;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Sri tanggal 11 Agustus 2014 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 1 September 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan, yakni pada posita angka 5 bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juni 2013, kemudian pada posita angka 5 huruf (e) bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2013 hingga sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/06/XI/2010 tertanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Fotokopi mana telah dinazeghelen dan bermaterai, serta telah dilegalisir oleh Panitera dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat di tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kejam terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat serta Tergugat melarang orangtua Penggugat menemui anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan anaknya saat ini tinggal di Serui sedangkan Tergugat tinggal di Selayar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Serui mengunjungi Penggugat dan anaknya dan saksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar Tergugat dari bapak Badok orang Selayar yang tinggal di Serui, dimana ia pernah menelfon Tergugat memberitahu bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai di Serui namun Tergugat menjawab agar Penggugat secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat yang dikenalkan oleh suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke Serui pada bulan Juli 2013 bersama anaknya dan kakaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Serui hanya bersama anaknya dan kakaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, namun saksi melihat Penggugat berjualan kue dititipkan ke orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;



Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk berita acara siding perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat secara sepihak agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, ia berprinsip orang tua Penggugatlah yang berkewajiban menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian pada bulan Juli 2013 atas izin Tergugat, Penggugat berangkat ke Serui untuk mencari pekerjaan dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan perubahan pada posita 5 dan posita 5 huruf (e), sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv. Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena mana dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah hal mana merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2010, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa pada saat hidup di Selayar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat serta Tergugat melarang orangtua Penggugat menemui anak-anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian pada Juli 2013 Penggugat berangkat ke Serui dan selama Penggugat di Serui Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai guru honorer;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa sejak kedatangan Penggugat beserta anaknya ke Serui pada bulan Juli 2013, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan kue untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa selama 1 tahun sejak Penggugat datang di Serui pada Juli 2013 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama 1 tahun berturut-turut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Juli 2013, Tergugat tidak peduli dan telah menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama 1 tahun berturut-turut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dan telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;



Menimbang, bahwa disamping fakta hukum tersebut, Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1:

8q^Reäæ ãqYpã ãqniã o};eã ätî}ã ä}

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Penggugat yang dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak dan disyaratkan adanya uang 'iwadl (pengganti), maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan lwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 H. oleh kami Muhammad Taufiq Torano, SHI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H. dan Dian Khairul Umam, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H

Muhammad Taufiq Torano, SHI.

Hakim Anggota,

Dian Khairul Umam, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. St.Kasmiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)